



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Surat Pengesahan Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Nikah Orang tua (dilegalisir);
2. Surat Kematian Orang Tua (Bapak/Ibu) (dilegalisir)
3. Fotocopy Akta Kelahiran para ahli waris (Dilegalisir);
4. Fotocopy KTP Ahli Waris (Dilegalisir)
5. Fotocopy KK para ahli waris (Dilegalisir);
6. Fotocopy KTP 2 (Dua) orang Saksi (Dilegalisir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohon;
2. Pemeriksaan berkas, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap maka Surat Keterangan Ahli waris akan diproses;
5. Penyerahan Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

90 Menit

1. Fotocopy Akta Nikah Orang tua (dilegalisir);
2. Surat Kematian Orang Tua (Bapak/Ibu) (dilegalisir)
3. Fotocopy Akta Kelahiran para ahli waris (Dilegalisir);
4. Fotocopy KTP Ahli Waris (Dilegalisir);
5. Fotocopy KK para ahli waris (Dilegalisir);
6. Fotocopy KTP 2 (Dua) orang Saksi (Dilegalisir).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Produk Pelayanan

1. Pengesahan keterangan ahli waris

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung
2. Kotak saran
3. Telpon/WA: 082236017752